

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN *ACTIO PAULIANA* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
TERHADAP KREDITUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
(Study Kasus Putusan Nomor 018PK/Pdt.Sus/2007)**

**Aida Nur Hasanah
Sunarmi, Mahmul Siregar, Dedi Harianto**

ABSTRACT

Actio Pauliana granted as a protection to creditors for debtors that inflict a financial loss. *Actio Pauliana* is regulated on article 41 to article 50 of insolvency constitutional and PKPU. The real practice of *Actio Pauliana* took case on the submission of the head of Association House of Legacy Semarang as the curator. Based on verdict no. 02/PAILIT/2006/PN.Niaga.Smg jo 017 K/N/2007 jo 018PK/Pdt.Sus/2007, The Panel of Judges repudiate the judicial review of BHP. The Panel of Judges Propositions was neither the evidence could prove the debtor's bankruptcy nor the third party ascertains that the sales and purchases agreement will cause a financial loss for the creditors. However, the transactions between debtors and the third party effects on the diminished of the bankrupt assets, that leads to a financial loss for the creditor. This research is conducted to find out that *Actio Pauliana* could give law protection from curator to creditor, the circumscription of well-doing an unwell-doing debtors on their bankruptcy assets transfer, and the application of *Actio Pauliana* law by the Panel Judges according to verdict number 018PK/Pdt.Sus/2007. The result showed that *Actio Pauliana* legal action number: 018 PK/Pdt.Sus/2007 hasn't granted protection to creditors. The repudiate verdict from panel judges cause an improbability of annulment of insolvency debtors and third parties law action, thus the insolvency assets stand still on the third party side and reduce the book price of the assets. This Panel Judge's repudiate verdict as a final judgment was taken because of lack of evidence from the curator. Meanwhile based on the fact of the case, insolvency assets sales and purchases agreement should be held within 1 year before the insolvency proceedings being announced, and this action is not compulsory for the debtors. Insolvency assets sales and purchases agreement agreed upon debtors and third parties are for lower than the market price, affecting the diminished of insolvency assets that continuously cause a financial loss for another insolvency creditors. The absence of good will specification on the insolvency constitution. Insolvency constitutional and PKPU, is determined to be the cause of different perspective for the judges to finalize the judgement of *Actio Pauliana* submission.

Keywords : Insolvency, *Actio Pauliana*, Creditors

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan usaha suatu perusahaan berarti lancarnya pengembalian pinjaman modal, sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal, bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut (gagal bayar). Namun, jika para kreditor serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitur tersebut, kreditor yang terlebih dahulu meminta sisa harta debitur akan dapat pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terbelakang mungkin tidak menerima apa-apa lagi jika kemudian terbukti bahwa harta debitur tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Menghindari perlombaan dari kreditor-kreditor atas harta debitur tersebut, debitur terlebih dahulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya, dan dia diperlakukan sebagai seseorang dibawah pengawasan (*curatele*).¹

Dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, menyebabkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu untuk penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pembebasan boedel pailit atau harta pailit.² Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan harta pailit harus menempuh beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap pendaftaran harta pailit atau tahap inventarisasi harta pailit. Apabila sebelum pernyataan pailit diucapkan, debitur pailit melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukannya³ dan perbuatan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka demi kepentingan harta pailit dapat diajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit tersebut. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembebasan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan

¹Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Angkasa, 1996), halaman. 156.

²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta-Balai Harta Peninggalan Jakarta, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: 2013), halaman. 24.

³ Perbuatan hukum yang tidak wajib untuk dilakukan oleh debitur adalah segala perbuatan hukum selain perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan oleh debitur adalah perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya pembayaran pajak.

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut juga meliputi permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit, dengan tujuan agar nilai harta pailit dapat bertambah. Permohonan pembatalan perbuatan hukum ini dikenal sebagai *Actio Pauliana*.⁴

Actio pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kreditor terhadap debitur yang tidak beritikad baik yang mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo sehingga pada saatnya kreditor kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik debitur karena terlebih dahulu dialihkan kepada pihak ketiga. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan dan debitur mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.⁵

Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif yaitu⁶:

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
3. Perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan pihak kreditor;
5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak yang dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, Pasal 1061 KUHPerdara yang mengatur *actio pauliana* dalam kewarisan, dan Pasal 41 s.d. Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa “untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.⁷ Selanjutnya untuk pembatalan perbuatan debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Lebih lanjut dalam UUK-PKPU mengatur pula mengenai *actio pauliana* sesudah pernyataan pailit diucapkan. Pasal 50 UUK-PKPU mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan pembayaran piutang debitur pailit yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dibebaskan dari harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut”.

Meskipun lembaga *actio pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan tuntutan menggunakan lembaga *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh Hakim. Penyebab ditolaknya tuntutan menggunakan lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para Hakim Pengadilan Niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun Tingkat Mahkamah Agung mengenai apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitur merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *actio pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksanya dan mengadili permohonan *actio pauliana*.⁸

Dengan hanya itu, penerapan lembaga *actio pauliana* juga sering terkendala dengan adanya kewajiban untuk pembuktian dalam hukum perdata terhadap tuntutan atas dasar adanya itikad buruk dalam sebuah hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 533 KUHPerdara yang berbunyi: “Itikad baik harus selamanya dianggap ada bagi tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh itikad buruk kepadanya harus membuktikan tu duhan itu.”

Kurator dalam hal ini sebagai pihak yang mengajukan gugatan *actio pauliana*, harus dapat memberikan pembuktian di depan pengadilan terkait itikad buruk yang dilakukan oleh debitur tersebut, dengan menyertakan bukti-bukti didalam pengadilan.⁹ Disinilah sering terjadi kesulitan serta kendala oleh kurator. Sehingga dalam praktek, banyak gugatan *actio pauliana* tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dikarenakan kurangnya pembuktian yang diberikan oleh kurator. Selain itu, hakim juga harus berpikir cermat dalam menganalisa kelakuan-kelakuan debitur pailit ataupun pihak ketiga yang merugikan kreditor. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak memaparkan secara jelas terkait kualifikasi dari debitur yang beritikad baik yang mengalihkan harta pailit. Sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pembuktian itikad baik tersebut.

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2008), halaman. 4.

⁵ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), halaman. 201.

⁶ *Ibid.*, halaman. 201-202

⁷ Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004. LN. No. 131, TLN.No. 4443. Pasal 41.

⁸ Andriani Nurdin, *Masalah Seputar Actio Pauliana*, Dalam: Emmi Yuhassarie, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), halaman. 261.

⁹ Timur Sukirno, *Tanggungjawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), halaman 369

Permasalahan yang telah diuraikan diatas terdapat dalam penerapan *actio pauliana* secara nyata pada pengajuan permohonan *actio pauliana* yang diajukan oleh Popy Indrajati (Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang) selaku Kurator Soeharsono (debitur pailit). Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No: 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg, tanggal 13 Juni 2006 jo Putusan kasasi No. 020K/N/2006 tanggal 4 September 2006, telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap saudara Soeharsono.

Popy Indrajati selaku Kurator mempunyai hak untuk meminta pembatalan hukum perbuatan Wijayati (Tergugat I sekaligus salah satu kreditor) berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang selanjutnya unsur-unsur pemenuhannya termaktub dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Putusan Nomor 018PK/Pdt.Sus/2007 terkait pengajuan pembatalan perjanjian jual-beli yang dilakukan Wijayati (Tergugat I) dengan debitur pailit di hadapan Lembaga Priyadi Daljono selaku Notaris/PPAT pada tanggal 16 Januari 2006 dengan akta No. 08/CPU/2006 yang mana objek dari yang dijualbelikan adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah persil Hak Milik No. 1664 seluas 2.180 m² terletak di Desa Cepu, Kecamatan. Cepu, Kabupaten. Blora. Transaksi jual beli objek sengketa seperti yang telah diuraikan belum ada satu tahun dari putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang .

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Wijayati (Tergugat I) dan debitur pailit dibawah harga pasar. Menurut harga pasaran objek sengketa tersebut seharga Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar Rp. 1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 2 akta perjanjian No. 16 tanggal 10 Januari 2006 sehingga perjanjian tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang sebesar-besarnya tidak memperdulikan pihak lain sehingga sangat merugikan para kreditor. Akibat dari perjanjian jual beli tersebut tagihan yang dilakukan oleh beberapa kreditor kepada debitur pailit belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu kreditor yaitu Dewi Eka Kencana wati mengajukan permohonan pailit terhadap debitur pailit.

Pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Wijayati (Tergugat I) jelas nampak kesengajaan untuk mempersingkat waktu transaksi jual beli obyek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga mengindikasikan kalau Wijayati (Tergugat I) mempunyai tujuan yang tidak wajar dan beritikad buruk dalam melakukan transaksi sehingga sangat merugikan kreditor. Hal ini dapat diketahui dari harga pasaran sehingga sangat merugikan kreditor dan lagi transaksi perjanjian jual beli dilakukan 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Apa yang dilakukan Tergugat I secara sadar dan disengaja untuk bisa menikmati keuntungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lain yang sama-sama masih punya tagihan terhadap debitur pailit.

Selain itu Kurator juga mempunyai sangkaan terhadap itikad buruk (*tekwader trow*), Wijayati (Tergugat I) mengalihkan maupun memindahtangankan objek sengketa. Maka dengan ini Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana*, agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya. Menetapkan pula jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan debitur pailit yang dibuat dihadapan Priyadi Daljono selaku Notaris/PPAT adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Menghukum Tergugat I menyerahkan secara langsung tanpa syarat sertifikat pengganti HM No. 1664 kepada Penggugat selaku Kurator pailit serta mencoret nama Tergugat I di dalam sertifikat pengganti HM No. 1664 untuk dipulihkan kembali dalam keadaan semula.

Akan tetapi Majelis Hakim menolak permohonan Kasasi *actio pauliana* Popy Indrajati selaku Kurator. Sehingga Kurator kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan pokok perkara yang sama, namun Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali Balai Harta Peninggalan Semarang. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan berdalil bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa debitur pailit maupun Tergugat I, Tergugat II dan III mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa jual beli tersebut akan merugikan kreditor . Akan tetapi pada kenyataannya, akibat dari jual beli yang dilakukan oleh debitur dengan Tergugat I menyebabkan berkurangnya harta pailit, sehingga mengurangi pelunasan utang debitur kepada para kreditor, dan tentu saja dalam hal ini perjanjian jual beli tersebut merugikan para kreditor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada kesempatan ini tertarik untuk mengkaji dan menelaah tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor: 018PK/Pdt.Sus/2007. Mengenai penerapan *actio pauliana* dalam pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara tersebut, dan menjadikan judul : "Analisis Yuridis Gugatan *Actio Pauliana* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor: 018PK/Pdt.Sus/2007)" sebagai judul.

Perumusan Masalah

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan *Actio Pauliana* dapat memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh kurator terhadap kreditor?
2. Bagaimana batasan antara debitur yang beritikad baik dengan debitur yang beritikad buruk dalam mengalihkan sebagian dari harta pailit?
3. Bagaimana penerapan hukum *Actio Pauliana* oleh Majelis Hakim dalam Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan pembahasan yang ada yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk gugatan *actio pauliana* yang dapat memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh kurator terhadap kreditur.
2. Untuk menganalisis batasan antara debitur yang beritikad baik dengan debitur yang beritikad buruk dalam mengalihkan sebagian harta pailit.
3. Untuk menganalisis penerapan hukum *actio pauliana* oleh Majelis Hakim dalam Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi perlindungan hak kreditur terhadap harta pailit melalui gugatan *actio pauliana* yang diajukan untuk membatalkan perbuatan hukum dari debitur yang beritikad buruk. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut.
2. Manfaat yang bersifat praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan yaitu Kurator dalam melaksanakan pemberesan dan pengurusan harta pailit, serta pihak yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak kreditur pada harta pailit. Memberikan masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kedepan. Memberikan masukan bagi Hakim yang memutuskan masalah gugatan *actio pauliana* juga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak kreditur. Bagi kalangan praktisi hukum (Advokat/Pengacara maupun Konsultan Hukum) hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menjalankan profesi mereka masing-masing.

KERANGKA TEORI

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hal ini terkait regulasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam prakteknya yang berhubungan dengan gugatan *actio pauliana*.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana dalam penyelesaian sengketa,¹⁰ Kurator sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk membereskan dan mengurus harta pailit, dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan para kreditur. Penyelesaian sengketa dari pengadilan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak kreditur dalam perkara kepailitan.

Dalam melindungi hak kreditur, maka kreditur yang diwakili oleh kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit. Pengajuan gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk upaya hukum yang dapat membatalkan pengalihan aset pailit yang dilakukan oleh debitur pailit kepada pihak ketiga. Perlu adanya analisis yang lebih jauh lagi terhadap permasalahan tersebut, sehingga hak kreditur dapat lebih terlindungi.

Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian, Van Dunne sebagai pencetus teori baru mengartikan perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹ Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pelaksanaan dan pembuatan perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.¹² Undang-undang menetapkan pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.¹³

¹¹Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), halaman. 42.

¹²Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman. 85

¹³Evi Ariyani, *Op. Cit*, halaman. 13

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu bentuk yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.¹⁴

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma keadilan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dengan masyarakat dan keadilan.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

Perlindungan Hukum Kepada Kreditur dalam Gugatan *Actio Pauliana*

Kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitur mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditur.¹⁶ Seperti yang terdapat didalam syarat-syarat *actio pauliana* bahwa perbuatan debitur harus merupakan perbuatan hukum. Jadi dalam perbuatan yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* harus merupakan suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikan, tidak dapat dilakukan *actio pauliana* karena tindakan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. Apabila ditelusuri pembayaran utang kepada kreditur, hal itu merupakan kewajiban yang ada dalam undang-undang maupun perjanjian. Namun pembayaran utang tersebut masih bisa dibatalkan dengan *actio pauliana* apabila:

1. Dapat dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui pada saat dibayarnya hutang tersebut oleh debitur, kepada debitur tersebut telah dimintakan pernyataan pailit atas pelaporan untuk itu sudah dimintakan.
2. Adanya persekongkolan antara kreditur dan debitur, sehingga hal tersebut telah menguntungkan kreditur tersebut dari pada kreditur-kreditur yang lain.¹⁷

Mengajukan hal batalnya perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, kreditur cukup membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa dengan berbuat demikian para krediturnya tanpa peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak bahwa perbuatan debitur tersebut merugikan para krediturnya.¹⁸ Menurut Kartini Muljadi, tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup kurator menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditur.¹⁹

Batasan Kreditur Beritikad Baik dan Beritikad Buruk

Kreditur yang beritikad baik adalah kreditur yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela.²⁰ Kreditur yang beritikad baik ditafsirkan sebagai kreditur yang jujur tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli. Pemaknaan itikad baik dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, meskipun dalam hal kreditur beritikad baik ini literatur di Indonesia hanya mengacu pada pengertian subyektifnya saja. Itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran kreditur yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam peralihan hak, sedangkan itikad baik obyektif diartikan sebagai kepatutan, dimana tindakan seseorang (misalnya kreditur) juga harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat.²¹

Pasal 531 KUH Perdata menyatakan, “*bezit* dalam itikad baik terjadi bila pemegang *bezit* memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya.” Sementara Pasal 532 KUH Perdata menyatakan, “*bezit* dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang *bezit* digugat dimuka Hakim dan dalam hak ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.”

Itikad baik juga memperoleh makna lain, yaitu bahwa kreditur telah dianggap beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pihak lain yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur dalam bentuk jual beli, dan tidak mengetahui debitur tersebut dalam keadaan pailit. Maka, kreditur tersebut tidak dapat serta merta dikatakan beritikad buruk

¹⁴*Ibid*

¹⁵Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*, Pojok Hukum, Tanggal 10 Oktober 2015, halaman. 23

¹⁶Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷Fred B. G. Tumbuan, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Pemundaan Kewajiban Pembayaran PKPU*, (Bandung: Alumni, 2000), halaman. 57. (Selanjutnya disebut sebagai Fred B.G. Tumbuan 3)

¹⁸Sutan Remi Sjahdeni, *Op. Cit.*, halaman. 363

¹⁹Lontoh, Rudy A, *Op. Cit.*, halaman. 302-303

²⁰Widodo Dwi Putro, *Kreditur Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Beritikad Baik*, (Jakarta: Kamar Pembinaan MA RI, 2016), halaman. 17

²¹Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, halaman. 197

dalam melakukan transaksi terhadap debitur. Akan tetapi sebagai kreditur, seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan transaksi jual beli. Apabila objek jual belinya tanah, maka harus sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam kepailitan juga melarang perbuatan yang dilakukan oleh seorang kreditur yang dengan *bargaining power*-nya yang kuat telah menekan debitur dengan perdamaian diluar pengadilan dengan syarat-syarat yang disatu pihak sangat menguntungkan kreditur dan dipihak lain sangat memberatkan debitur.²²

Perdamaian yang terjadi itu berkat ketidakseimbangan *bargaining power* antara kreditur yang berada di posisi yang kuat dan debitur yang berada di posisi yang lemah. Dalam posisi kreditur yang memiliki *bargaining power* yang demikian kuat terhadap debitur yang tidak berdaya, perdamaian yang telah dicapai adalah tercapai karena kreditur telah melakukan penyalahgunaan keadaan atau yang didalam istilah KUH Perdata disebut *misbruik van omstandigheden*.²³

Dilihat dari kaca mata hukum perdata, perdamaian yang demikian itu batal demi hukum karena perdamaian itu tidak berdasarkan konsensus yang murni yang menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian.²⁴ Dengan berlakunya ketentuan Pasal 401 KUH Pidana tersebut, bukan saja perdamaian itu batal demi hukum, tetapi kreditur juga dapat dipidana.

Kriteria Debitur Beritikad Buruk

Semua transaksi yang merugikan harta kekayaan debitur yang terjadi dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu satu tahun sebelum permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang dilakukan dengan itikad buruk, misalnya debitur sudah berencana untuk mengajukan permohonan pailit dan pihak lain yang berinteraksi dengan debitur juga mengetahui akan niat debitur untuk mengajukan pailit itu, bahkan melakukan *kongkalikong* dengan debitur, diwajibkan untuk dibatalkan. Kepada pihak lain yang menjadi mitra debitur diwajibkan untuk mengembalikan barang yang diperolehnya atau membayar ganti rugi seharga barang yang diperolehnya itu.²⁵

Apabila debitur pailit melakukan perbuatan hukum yang mengurangi dari harta pailit sehingga merugikan para kreditur, maka Kurator selaku pengurus dan pemberesan harta pailit, berhak mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap debitur pailit ke Pengadilan Niaga. Tujuannya untuk melindungi harta pailit dari tindakan debitur nakal.

Kurator harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh debitur tersebut dalam upaya untuk merugikan kreditur. disamping itu juga dimungkinkan adanya suatu pembuktian terbalik, apabila saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut pihak debitur atau pihak siapapun dengan siapa tindakan itu dilakukan (kecuali hibah) dianggap telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur kecuali dibuktikan sebaliknya.²⁶

Menurut Jamaludin, Hakim Pengadilan Niaga Medan, menyatakan bahwa debitur dapat dikatakan memiliki itikad buruk apabila:²⁷

- Ada niat dari debitur menghilangkan dan memindahkan harta debitur kepada pihak lain;
- Harta tersebut dijual baik 1(satu) tahun sebelum putusan pailit) atau sesudah putusan pailit tanpa diketahui oleh pihak Kurator. Dapat juga dikatakan aset tersebut dijual secara diam-diam oleh debitur;
- Penjualan tersebut jauh dibawah harga standart.

Kriteria Debitur Beritikad Baik

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sita umum berlaku sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena berlakunya sita umum adalah sejak putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka selama belum terdapat putusan pailit tersebut, debitur masih leluasa untuk melakukan pengelolaan dan memindahtangankan harta kekayaannya. Keleluasaan itu baru hilang setelah Pengadilan Niaga dalam putusannya debitur dinyatakan pailit. Baru sejak putusan pengadilan itu dijatuhkan, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit, yang pengelolannya tidak lagi dilakukan oleh debitur tetapi dilakukan oleh kurator.²⁸ Dengan kata lain, sejak putusan pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan, debitur tidak lagi dapat melakukan tindakan hukum apa pun terhadap harta kekayaannya.

Menurut Hakim Pengadilan Niaga Medan, menyatakan bahwa "debitur dapat dinyatakan memiliki itikad baik apabila pada saat diterbitkannya putusan pailit, maka debitur pailit dengan segala sesuatu akan memberikan seluruh aset yang ada, baik yang menjadi Hak Tanggungan atau tidak yang merupakan harta debitur, sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata."²⁹

Dengan demikian, jelas bahwa debitur pailit yang memiliki itikad baik, akan segera menyerahkan hartanya kepada kurator untuk dilakukan pemberesan dan pengurusan oleh kurator sejak putusan pailit dari Pengadilan Niaga. Tanpa terlebih dahulu debitur pailit melakukan pengalihan aset dan perbuatan hukum yang

²²Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, halaman. 606.

²³Sutan Remi Sjahdeni, *Op. Cit.*, halaman. 606

²⁴*Ibid*

²⁵Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, halaman. 119

²⁶Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Adhaper, 2015), halaman. 65

²⁷Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2017, dengan Jamaludin, Hakim Pengadilan Niaga Medan.

²⁸*Ibid*, halaman. 115

²⁹Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2017, dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Niaga Medan

dapat mengurangi harta pailit tersebut, sehingga merugikan para kreditur. Debitur beritikad baik juga aktif memberikan data/informasi yang dibutuhkan mengenai keberadaan asetnya seperti: catatan pembukuan aset dan lain-lain.

Debitur yang secara jujur menyerahkan seluruh hartanya tanpa ada yang disembunyikan dan dialihkan terlebih dahulu oleh debitur pailit tersebut, otomatis telah memenuhi prinsip itikad baik. Sesuai dengan pendapat para ahli terkait pengertian dari prinsip itikad baik tersebut.

Dalam kepailitan juga terdapat keadaan diam terhadap harta pailit. Selama keadaan diam, yang tidak lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diberi istilah 'sita umum', diberlakukan *status quo* atau *moratorium* terhadap harta kekayaan (aset) debitur maupun utang debitur.³⁰ Ketentuan ini demi melindungi para kreditur dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur. Ketentuan tersebut juga untuk melindungi debitur sendiri agar tidak direceki oleh para krediturnya yang berusaha menagih langsung piutangnya kepada debitur.

Selama berlangsungnya keadaan diam, debitur tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditur tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditur tertentu. Selama masa itu, debitur tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru. Dikarenakan seseorang yang memiliki itikad baik mengacu pada tiga bentuk perilaku, yaitu: "pertama, harus memegang teguh janji atau perkataannya; kedua, tidak boleh mengam bil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; ketiga, mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur."³¹

Perlindungan Hukum Para Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) yang beritikad baik, seperti yang terdapat dalam Pasal 531 KUH Perdata menyatakan, "*bezit* dalam itikad baik terjadi bila pemegang *bezit* memberoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya." Sementara Pasal 532 KUH Perdata menyatakan, "*bezit* dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang *bezit* digugat dimuka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan."

Jika pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) pada saat melakukan perjanjian terhadap debitur pailit dengan objek perjanjian merupakan bagian harta pailit, tidak mengetahui bahwa debitur sedang dalam keadaan pailit dan telah diajukan pernyataan pailit terhadap debitur pailit ke pengadilan, maka pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) merupakan pihak yang beritikad baik.³² Namun, terhadap pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) mengetahui apa tidaknya kepailitan dari debitur pailit, harus dibuktikan di persidangan.

Apabila pihak ketiga telah memenuhi kriteria dari itikad baik sebagai pihak ketiga dalam pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur pailit, serta merasa dirugikan terhadap tindakan nakal oleh debitur pailit yang tidak kooperatif. "Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tertulis bahwa "setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas." Dengan demikian pihak ketiga (*natuurlijke persoon*) merasa dirugikan dan dirasa perlu memberikannya perlindungan hukum.

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yaitu dengan memberikan hak untuk tampil sebagai kreditur konkuren. Pada Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tertulis bahwa "benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya orang terhadap siapa barang tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditur konkuren."

Pihak ketiga dapat tampil sebagai kreditur konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh Kurator dalam rapat verifikasi yang mempunyai acara pokok yaitu untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk. Pada rapat verifikasi, pihak ketiga dapat mengajukan tagihannya akibat dari dikembalikannya barang yang ia peroleh dari debitur pailit yang merupakan pokok perbuatan debitur yang dibatalkan.

Analisis Hukum Perlindungan Kreditur Menurut Putusan Nomor 018PK/Pdt.Sus/2007

Kasus Posisi

Permohonan *actio pauliana* ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Popy Indrajati (Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang) selaku Kurator Soerhasono (debitur pailit). Balai Harta Peninggalan Semarang, beralamat di Jalan Hanoman No. 25, Semarang, yang diwakili oleh Ketuanya: Popy Indrajati, selaku Kurator atas diri debitur pailit Soerhasono, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 10, Rt. 01, Rw. 10, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wukir Prayitno dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Candi Tembaga Raya No. 651, Pasadena, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2007. Melawan, Wijati (Tergugat I), Eka Noviana Limantoro (Tergugat II), Ratna Indriati (Tergugat III), Liembang Priyadi Dallyono (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Tergugat V).

³⁰Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, halaman. 115

³¹Wiryo Projudikoro, *Loc. Cit.*, halaman. 56

³²*Ibid*

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 02/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, tanggal 13 Juni 2006 jo Putusan Kasasi Nomor: 020K/N/2006 tanggal 4 September 2006, telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap saudara Soerhasono. Soerhasono telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada tanggal 4 September 2006. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditur Soerhasono (debitur pailit) yang bernama Dewi Eka Kencanawati (Kreditur Pailit), dikarenakan Soerhasono (Debitur Pailit) tidak mampu membayar utang kepada lebih dari dua kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Soerhasono dalam kepailitan. Seluruh pembebasan dan pengurusan harta Soerhasono diserahkan kepada kurator. Kurator yang ditetapkan untuk melakukan pembebasan dan pengurusan harta pailit ialah Popy Indrajati.

Sesuai kewenangan Popy Indrajati selaku kurator dari debitur pailit Soerhasono, maka untuk kepentingan harta pailit hendak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Wijati dengan Soerhasono di hadapan Limbeng Priyadi Dalyono selaku notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 16 Januari 2006 dengan akte No. 08/CPU/2006 yang mana objek dan barang yang dijual belikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah persil Hak Milik No. 1664 seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat pengganti tanggal 19 Agustus 2005, Surat Ukur No. 995/CPU/2005 atas nama:

- a. Soerhasono Limantoro alias Soerhasono (6/8 bagian);
- b. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
- c. Ratna Indriaty (1/8 bagian);

Dengan atas batas-batas:

- Sebelah Utara : Lorong;
Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
Sebelah Selatan : Toko Aneka;
Sebelah Barat : Jalan PJKA;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

Objek sengketa tersebut merupakan bagian dari harta Soerhasono (yang termasuk harta pailit). Dalam penetapan harga obyek sengketa tersebut, diketahui bahwa harga belinya jauh di harga pasar. Menurut harga pasaran umum obyek sengketa tersebut seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar Rp. 1.355.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 akte perjanjian No. 16 tanggal 10 Januari 2006. Sehingga apa yang dilakukan Wijati melakukan perjanjian dengan Soerhasono di hadapan Limbeng Priyadi Dalyono adalah perbuatan dengan beritikad buruk dan penuh dengan rekayasa agar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan pihak lain sehingga sangat merugikan kreditur.

Wijati merupakan salah satu dari kreditur Soerhasono. Sehingga yang dilakukan oleh Wijati disengaja untuk menikmati keuntungan lebih dulu dari pada kreditur-kreditur lain yang sama-sama masih punya tagihan terhadap debitur pailit Soerhasono hal ini lebih jelas dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya gugatan yang diajukan oleh Tantri Sri Wulandari sebagai Penggugat yang ditujukan kepada debitur pailit Soerhasono di Pengadilan Negeri Blora dengan perkara No. 02/Pdt.G/2006/PN.Bla, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 03 Januari 2006 yang materi gugatan tagihan tuntutan pemenuhan pembayaran hutang;
- b. Adanya tagihan yang dilakukan oleh beberapa kreditur kepada debitur pailit Soerhasono yang belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu krediturnya yaitu Dewi Eka Kencanawati mengajukan permohonan pailit terhadap Soerhasono, yang kemudian telah diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2006;

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Wijati dilakukan setelah Soerhasono dinyatakan pailit dan digugat oleh kreditur lainnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini dapat dilihat sesuai kronologi dalam pembuatan akte perjanjian jual beli yaitu:

- a. Pada tanggal 10 Januari 2006 telah dibuat akte perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Tergugat IV yaitu akte No. 16 (akte perjanjian), akte No. 17 (akte kuasa), akte No. 18 (akte pengosongan);
- b. Pada tanggal 16 Januari 2006 telah dibuat akte jual beli yang mana dalam akte tersebut Tergugat I sebagai pembeli dari obyek sengketa (harta pailit), kemudian dilakukan pencatatan pemindahan hak yang dilakukan oleh turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2006.

Melihat kronologis pembuatan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Wijati dengan Soerhasono diatas jelas tampak kesengajaan untuk mempersingkat waktu transaksi jual beli obyek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga semua ini mengindikasikan kalau Wijati mempunyai tujuan yang tidak wajar dan beritikad buruk dalam melakukan transaksi sehingga sangat merugikan para kreditur dari Soerhasono.

Perjanjian dengan itikad buruk juga diketahui dari harga transaksi yang sangat jauh berbeda dengan harga pasaran sehingga sangat merugikan kreditur dan transaksi tersebut dilakukan saat Soerhasono dinyatakan pailit dan digugat di Pengadilan Niaga dan belum adanya putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Maka menurut Pasal 41 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga perbuatan tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*.

Popy Indrajati mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Wijiati untuk mengalihkan maupun memindah tangankan obyek sengketa maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili gugatan *actio pauliana* yang diajukan Penggugat berkenaan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut sebagai sertifikat pengganti HM No. 1664 Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora berada di Jalan Diponegoro 10, Cepu, Seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Wijiati lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;
Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
Sebelah Selatan : Toko Aneka;
Sebelah Barat : Jalan PJKA;

Analisis Pertimbangan Hakim

Penetapan Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 018 PK/Pdt.Sus/2007 adalah penetapan yang menggunakan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perihal debitur pailit melakukan Pengalihan harta pailit dalam bentuk jual beli objek tanah terhadap salah satu kreditur yang dimiliki oleh debitur yaitu Wijiati (Tergugat I).

Putusan Majelis Hakim pada kasus ini, menolak terhadap gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Popy Indrajati (Penggugat) selaku kurator dari debitur pailit. Jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan teori yang digunakan, terdapat ketidaksesuaian dan kejanggalaan terhadap putusan yang diberikan beserta alasan dari Majelis Hakim terhadap norma hukum serta teori yang digunakan. Oleh karena itu, tidak setuju dengan putusan mendak yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, dengan alasan sebagai berikut:

Merujuk kepada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, "untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan." Pembatalan yang diajukan ke Pengadilan berupa gugatan *actio pauliana*. Dalam hal Pasal 41 ayat (2), bahwa pihak Kurator harus menyertai dengan pembuktian terhadap debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain. Dalam kasus ini, Majelis Hakim membatalkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan Kurator selaku pihak yang diberikan hak oleh undang-undang. Dengan alasan, Kurator tidak dapat membuktikan bahwa debitur telah memiliki itikad buruk dalam pelaksanaan jual beli harta pailit tersebut. Akan tetapi, putusan dari Majelis Hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pada hal jika di lihat pada ketentuannya dalam kepailitan, hakim tidak dapat serta merta memutuskan gugatan *actio pauliana*. Dalam hal pembuktian, terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur, tidak hanya dapat dibebankan pembuktian dari Kurator saja. Jika perbuatan hukum debitur pailit dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum pailit, maka debitur pailit yang mempunyai kewajiban membuktikan sebaliknya. Jika melebihi jangka 1 (satu) tahun, maka kewajiban kurator untuk membuktikan.³³ Kartini Muljadi mengatakan bahwa syarat *actio pauliana* dalam kepailitan adalah

1. debitur harus melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan;
2. pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
3. pada saat perbuatan dilakukan mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur; dan debitur melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitur untuk melakukannya (*overplicht*).³⁴

Selain itu, pada kasus ini, yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk jual beli objek tanah terhadap debitur pailit merupakan salah satu dari kreditur pailit yang memberikan piutang kepada debitur pailit sebelum putusan pailit di Pengadilan Niaga.

Dalam kepailitan, melarang perbuatan yang dilakukan oleh seorang kreditur yang dengan *bargaining power* -nya yang kuat telah menekan debitur dengan perdamaian diluar pengadilan dengan syarat-syarat yang disatu pihak sangat menguntungkan kreditur dan di pihak lain sangat membebankan debitur.³⁵ Apabila kemudian secara resmi di muka pengadilan perdamaian itu diterima, maka kreditur itu diancam pidana berdasarkan Pasal 401 KUH Pidana. Dikarenakan perbuatan hukum tersebut sangat merugikan para kreditur yang lain. Untuk mencegah terjadinya kolusi dan *kongkalikong* antara debitur dengan kreditur tertentu yang dapat merugikan kreditur lain, maka patut bila ancaman pidana ditujukan baik terhadap kreditur maupun terhadap debitur.³⁶ Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Wijiati (Tergugat I) dan debitur pailit, dibawah harga pasar. Menurut harga pasaran umum obyek sengketa yang dilihat dari nilai NJOP yang diajukan oleh Popy Indrajati, obyek

³³M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, halaman. 348

³⁴Kartini Muljadi, *Op. Cit*, halaman. 304

³⁵Randy Suwenli, *Tinjauan Yuridis Terhadap Actio Pauliana Dalam Melindungi Boedel Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2014, halaman. 10

³⁶*Ibid*

sengketa tanah tersebut seharga Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar Rp. 1.335.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 akte perjanjian No. 16 tanggal 10 Januari 2006. Hal tersebut telah membuktikan bahwa kreditur dan debitur tidak beritikad baik dalam melaksanakan jual beli harta pailit. Dikarenakan menurut Hakim Pengadilan Niaga Medan, Jamaluddin. Menyatakan salah satu dari kriteria itikad buruk oleh debitur dan pihak dengan siapa debitur melakukan perbuatan hukum yaitu penjualan jauh dibawah harga standart.³⁷ Kriteria dari itikad buruk lainnya yaitu, penjualan dilakukan dalam waktu belum ada satu tahun dari putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kreditur yang melakukan pengalihan harta pailit dengan debitur pailit tersebut juga dianggap telah mengetahui keadaan pailit debitur pailit, dikarenakan kreditur tersebut merupakan salah satu pihak yang memberikan piutang terhadap debitur pailit dan pelaksanaan jual beli dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit Pengadilan Niaga. Debitur pailit juga dianggap telah mengetahui tindakan jual beli harta pailit tersebut merugikan para krediturnya. Dikarenakan jual beli yang dilakukan tanpa diketahui oleh Kurator. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Soeharsono (debitur pailit), Tergugat II dan Tergugat III dengan Wijati (Tergugat I) juga bertentangan dengan prinsip konsensualisme dan prinsip itikad baik yang terdapat dalam Teori Perjanjian. Prinsip konsensualisme didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian.³⁸ Terdapat 2 (dua) syarat yang tidak terpenuhi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Soeharsono (debitur pailit), Tergugat II dan Tergugat III selaku penjual dengan Tergugat I yaitu syarat adanya kecakapan untuk membuat perikatan dan suatu hal tertentu/objek perjanjian.

Pada persyaratan adanya kecakapan membuat perikatan ialah syarat ini pada implementasi perjanjian biasanya telah terpenuhi pada saat pembuatannya yang dilakukan di hadapan notaris. Dalam pembuatan akta notaris, notaris tentunya selaku pejabat umum akan mensyaratkan bahwa para pihak harus memenuhi persyaratan Pasal 1330 KUHPerdata tentang keabsahan bagi orang yang akan membuat perjanjian.³⁹ Pada kasus ini, perjanjian jual beli memang telah dilakukan di hadapan notaris dan PPAT, akan tetapi notaris tidak bersikap hati-hati dalam melihat kondisi keabsahan pihak yang akan membuat perjanjian. Soeharsono selaku penjual tidak dapat melakukan perjanjian jual beli terhadap harta bendanya, dikarenakan Soeharsono telah ditaruh di bawah pengampunan, sebagai debitur pailit. Hal tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdata terkait orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Kedua syarat suatu hal tertentu/objek perjanjian yang terdapat dalam prinsip konsensualisme. Objek perjanjian juga harus memenuhi beberapa persyaratan objek perjanjian yakni harus tertentu, diperkenankan dan prestasinya dimungkinkan.⁴⁰ Objek perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, atau bertentangan dengan undang-undang.⁴¹ Seperti yang dilihat pada kasus ini, objek sengketa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Soeharsono (debitur pailit), Tergugat II dan Tergugat III selaku penjual dengan Tergugat I yang merupakan pembeli, masuk pada harta pailit dikarenakan harta dari debitur pailit. Jika dijualbelikan maka akan bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Mengenai prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli, Yohanes Sogar Simamora mengatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga terhadap tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak.⁴² Kaitannya terhadap itikad baik (*bona fides*) diartikan perilaku patut dan layak antara kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUHPerdata.⁴³

Jika dikaitkan dengan kasus ini, bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Soeharsono dan Tergugat I jelas memiliki itikad tidak baik, karena perjanjian jual beli dilakukan dengan obyek yang cacat. Objek dari jual beli tersebut merupakan bagian dari harta pailit, menurut undang-undang tidak boleh dijual belikan dikarenakan objek tersebut harus berada dalam sita umum dan pengurusan serta pemberesan terhadap objek tersebut (bagian dari harta pailit) juga telah menjadi kewenangan Popy Indrajati (Penggugat) selaku kurator seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur pailit yang telah mengetahui dirinya pailit melakukan pengalihan harta pailit tersebut melalui perjanjian jual beli, dan Tergugat I sebagai pembeli merupakan salah satu dari kreditur pailit pastinya mengetahui pula bahwa debitur pailit telah dinyatakan pailit dan diajukan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Soeharsono (debitur pailit) dan Wijati (Tergugat I) mengetahui objek tersebut merupakan bagian dari harta pailit.

Dalam melindungi hak kreditur, maka kreditur yang diwakili oleh kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit. Pengajuan

³⁷Wawancara tanggal 27 Oktober 2017, dengan Jamaluddin, Hakim Pengadilan Niaga Medan.

³⁸Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, halaman. 255.

³⁹Agung Sujatmiko, *Op. Cit.*, halaman. 256

⁴⁰Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Kontrak Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, halaman. 33.

⁴¹*Ibid*

⁴²Yohanes Sogar Simamora, *Op. Cit.*, halaman. 36

⁴³*Ibid*

gugatan *actio pauliana* sebagai bentuk upaya hukum yang dapat membatalkan pengalihan aset pailit yang dilakukan oleh debitur pailit kepada pihak ketiga. Jika dilihat dari perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa.⁴⁴ Kurator sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk membereskan dan mengurus harta pailit, dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan kreditor. penyelesaian sengketa dari pengadilan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak kreditor dalam perkara kepailitan.

Putusan Majelis Hakim pada kasus ini, menolak terhadap gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Popy Indrajati (Penggugat) selaku kurator dari Soeharsono (debitur pailit) telah bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum. Putusan Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan kepada para kreditor pailit lainnya, dengan menolak gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Popy Indrajati (Penggugat). Putusan menolak dari Majelis Hakim membuat tidak terjadinya pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Soeharsono (debitur pailit) dan Tergugat I, sehingga harta pailit masih tetap berada di tangan Tergugat I dan menyebabkan berkurangnya harta pailit. Seharusnya penyelesaian sengketa dari pengadilan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak kreditor dalam perkara kepailitan.

Dalam penjelasan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Kurator karena telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta KUH Pidana sebagai pendukung dari pembuktian dan sanksiyang diperoleh oleh para pihak tersebut.

Terhadap perbuatan hukum debitur pailit dengan pihak lain telah merugikan atau mengurangi harta pailit. Maka pihak dengan siapa debitur melakukan perbuatan hukum harus mengembalikan harta pailit tersebut, namun jika harta pailit tersebut hilang atau berkurang nilainya, maka pihak lain yang telah beritikad buruk tersebut dalam melakukan transaksi tersebut harus ganti rugi terhadap harta pailit tersebut.⁴⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap 3 (tiga) permasalahan di atas, akhirnya diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Actio Pauliana* dapat memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh kurator terhadap kreditor. Apabila gugatan *actio pauliana* dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan *actio pauliana* dikabulkan wajib: mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang di tambah ganti rugi; dan apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut. Oleh karena itu, dengan pengembalian dari harta pailit yang diperjanjian, akan menambah aset dalam *boedel* pailit, sehingga dapat memberikan pelunasan hutang terhadap kreditor-kreditor lainnya. Akan tetapi jika pihak ketiga telah memenuhi itikad baik sebagai pihak ketiga dalam pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur pailit. Pihak ketiga dapat tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan kurator dalam rapat verifikasi yang mempunyai cara pokok untuk memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk, terdapat dalam Pasal 49 ayat (4).
2. Batasan antara debitur yang beritikad baik dengan debitur yang beritikad buruk dalam mengalihkan sebagian harta pailit. Debitur yang dapat dinyatakan memiliki itikad baik apabila pada saat diterbitkannya putusan pailit, maka debitur pailit dengan segala sesuatu akan memberikan seluruh aset yang ada baik yang menjadi Hak Tanggungan atau tidak yang merupakan harta debitur, sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Debitur dapat dikatakan memiliki itikad buruk apabila: debitur menghilangkan dan memindahkan harta debitur kepada pihak lain, harta tersebut dijual baik 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit atau sesudah putusan pailit tanpa diketahui oleh pihak kurator, dan penjualan tersebut jauh dibawah harga standart (NJOP).
3. Penerapan hukum bagi oleh Majelis Hakim dalam putusan 018PK/Pdt.Sus/2007 ialah Majelis Hakim menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Balai Harta Peninggalan terkait gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Kurang sependapat dengan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Pada kasus ini, perbuatan hukum yang dilakukan dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk jual beli dengan debitur pailit merupakan salah satu dari kreditor pailit yang memberikan piutang kepada debitur pailit sebelum putusan pailit di Pengadilan Niaga. Dalam kepailitan, melarang perbuatan yang dilakukan oleh seorang kreditor yang dengan *bargaining power* -nya yang kuat telah menekan debitur dengan perdamaian diluar pengadilan. Perjanjian jual beli yang dilakukan juga berada di bawah harga pasaran (NJOP). Perjanjian yang dilakukan juga bertentangan dengan prinsip konsensualisme dan prinsip itikad baik yang terdapat dalam Teori Perjanjian. Prinsip konsensualisme didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, terdapat 2 (dua) syarat yang tidak terpenuhi dalam perjanjian yaitu syarat adanya kecakapan untuk membuat perikatan dan suatu hal tertentu/obyek perjanjian.perjanjian yang dilakukan juga

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman. 38

⁴⁵ M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, halaman. 178.

bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum, putusan dari Majelis Hakim membuat tidak terjadinya pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan.

Saran

1. Sebaiknya pengaturan terkait gugatan *actio pauliana* dalam Kepailitan harus lebih jelas dan lebih gamblang. Pengaturannya dapat berupa penambahan terhadap penetapan pengadilan yang berwenang memberi putusan pada gugatan *actio pauliana*. Serta memberikan penambahan dalam undang-undang kepailitan mengenai ciri-ciri suatu perbuatan yang dapat termasuk sebagai perbuatan yang dapat diajukan gugatan *actio pauliana*.
2. Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus lebih spesifik menguraikan terkait batasan antara debitur yang beritikad baik dan debitur yang beritikad buruk. Hal tersebut dapat menjadi pedoman yang dipakai oleh penegak hukum dalam memberikan putusan terkait gugatan *actio pauliana*. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak menguraikan mengenai batasan debitur beritikad baik dan beritikad buruk tersebut, sehingga menyebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat antara para penegak hukum dalam memutuskan gugatan *actio pauliana*.
3. Sebaiknya pembuktian yang dilakukan dalam gugatan *actio pauliana* seharusnya tidak hanya dibebankan kepada kurator selaku penggugat, Majelis Hakim juga dapat meminta pembuktian terbalik yang berasal dari debitur yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditor pailit lainnya. Hal tersebut dikarenakan agar tidak terdapat banyak gugatan *actio pauliana* yang ditolak dikarenakan kurangnya pembuktian yang diperoleh terkait debitur beritikad baik dan beritikad tidak baik. Pembuktian terbalik dapat dilakukan oleh Majelis Hakim apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pada jangka waktu setelah ditetapkannya putusan pailit dari Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Lontoh, Rudhy, dkk, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Anisah, Siti, 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Djarmiko, 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa.
- Kadir, Muhammad Abdul, 1982. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Raharjo, Handri, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Simamora, Yohanes Sogar, 2005. *Prinsip Kontrak Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Subhan, M.Hadi, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
- Sujarmiko, Agung, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010
- Suwenli, Randy, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Actio Pauliana Dalam Melindungi Boedel Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Tumbuan, Fred B. G., 2000. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran PKPU*, Bandung: Alumni.
- Yuhassarie, Emmi, 2004. *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.